

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri asuransi syariah, yang dikenal sebagai Takaful, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang mencari solusi perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk Takaful yang semakin mendapat perhatian adalah Takafulink Salam Wakaf, yang memadukan prinsip-prinsip asuransi syariah dengan komponen wakaf (amal kebajikan) sebagai bagian integral dari skema perlindungan. Dalam rangka memastikan bahwa produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan pedoman tentang pengelolaan produk ini.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang menawarkan produk Takafulink Salam Wakaf. Kehadiran perusahaan ini sebagai pemain utama dalam industri asuransi syariah memperlihatkan pentingnya analisis menyeluruh terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016.

Pada dasarnya, wakaf adalah sebuah praktik yang sangat penting dalam sejarah hukum Islam, dimulai dari saat disyariatkan oleh Allah SWT melalui ajaran Nabi Muhammad SAW kepada Umar Bin Khattab. Umar Bin Khattab, dalam tindakan yang diabadikan sebagai wakaf, merupakan tokoh

pertama yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Sejak saat itu, praktik wakaf telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam.¹

Selama masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wakaf memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kemajuan peradaban Islam. Pengelolaan wakaf digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pembangunan pusat seni, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan arsitektur Islam. Di masa berikutnya, wakaf uang mulai menjadi pusat perhatian dalam kalangan ulama.

Di Indonesia, aset wakaf memiliki potensi besar, termasuk wakaf tanah, dan meskipun wakaf uang baru diizinkan beberapa tahun belakangan, sekitar 18% dari nazhir telah mempraktikkan penggunaan wakaf uang sebagai modal, dengan nilai pokok uang tersebut tetap terjaga.²

Meskipun pengembangan wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Turki, serta negara dengan jumlah penduduk Muslim yang lebih kecil, seperti Singapura, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perundang-undangan yang mengatur perwakafan di negara ini.³

Kemajuan dalam pengembangan wakaf uang juga terlihat dalam pengintegrasian penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dengan Lembaga Keuangan Syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lima bank syariah telah ditunjuk sebagai mitra untuk nazhir dalam konteks wakaf uang.

¹ Musthafa, "Aplikasi Metode Pembaharuan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2013), H. 61.

² Andy Agung Prihatna Dkk, "*Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan*", (Jakarta: Csrc Uin Jakarta, 2006), Cet.1, H. 109.

³ Baiq Idayatul Aini, "Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia", *El-Hikam*, Vol. Vii, No. 2, 2014, H. 262.

Wakaf juga memainkan peran penting dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Pendanaan wakaf memiliki sifat kekal dan abadi pada pokok hartanya, sehingga harta wakaf harus dipertahankan dan dikelola dengan cermat oleh perusahaan asuransi syariah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang nazhir. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dana wakaf.⁴

Selain itu, di beberapa negara, praktik wakaf telah diperkenalkan dalam bentuk dana wakaf. Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah, seperti PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, telah memperkenalkan fitur wakaf dalam produk asuransi jiwa syariah seperti Takafulink Salam Wakaf, yang menggabungkan konsep berwakaf, investasi, dan proteksi.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan melakukan studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang dengan tujuan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan panduan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk Takafulink Salam Wakaf, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, sambil menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam konteks perlindungan finansial bagi masyarakat Muslim.

Karenanya, dengan merujuk pada penjelasan dan dalam konteks yang diberikan, penulis merasa berminat untuk menjalankan studi penelitian dalam bentuk penyusunan skripsi dengan fokus pada **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Produk Takafulink Salam**

⁴ Suhairi, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Baitulmâl Muamalat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, (Juni 2011), Stain Jurai Siwo Metro Lampung, H. 439.

Wakaf Menurut Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini akan mengambil studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

C. Rumusan Masalah

Pada permasalahan di atas maka penulis menuliskan di bawah ini rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016, di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang?
2. Apa dampak dan implikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 terhadap aspek hukum ekonomi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf, sebagaimana diatur

dalam Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016, di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perusahaan ini mematuhi panduan syariah dalam pengelolaan produk asuransi Takafulink Salam Wakaf.

2. Untuk mengidentifikasi dampak dan implikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 terhadap aspek hukum ekonomi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf dengan mengikuti panduan syariah telah membawa manfaat positif atau mungkin menimbulkan tantangan dalam konteks hukum ekonomi syariah di perusahaan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Menurut Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang)" memiliki sejumlah manfaat yang relevan. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Penelitian ini membantu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Ini memberikan wawasan tentang cara produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dikelola dan dijalankan.
2. Penelitian ini memungkinkan evaluasi sejauh mana PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang mematuhi pedoman dan fatwa syariah dalam mengelola produk Takafulink Salam Wakaf. Ini dapat membantu

perusahaan untuk memperbaiki dan memperkuat praktik mereka yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi konsumen, karena mereka akan dapat memahami dengan lebih baik apakah produk Takafulink Salam Wakaf yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini akan membantu meeker membuat keputusan finansial yang lebih sadar.
4. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang dalam meningkatkan tata kelola produk mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu mereka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan.
5. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan literatur tentang produk Takafulink Salam Wakaf dan penerapannya dalam konteks syariah. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti, praktisi, dan akademisi di bidang keuangan syariah.
6. Produk Takafulink Salam Wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat sosial. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami apakah manfaat sosial telah direalisasikan melalui produk tersebut, sehingga dapat memberikan panduan untuk peningkatan dampak sosial yang lebih besar.
7. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman hukum syariah di Indonesia dengan menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 diterapkan dalam praktik bisnis.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama/Fakultas/ Universitas/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<p><i>“Penerapan Strategi Pemasaran Pada Produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah Asuransi Haji Dan Umrah (Studi Kasus Di Pt. Takaful Keluarga Sharia Life Insurance Serang City)”</i>.</p> <p>Imam Rivaldi/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2022</p>	<p>Penelitian menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan sangat krusial dalam merancang strategi pemasaran produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah untuk ibadah Haji dan Umrah. Rekomendasi mencakup segmentasi pasar yang lebih baik untuk memahami kelompok pelanggan yang beragam, pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi calon pelanggan, pentingnya komunikasi yang jelas tentang manfaat produk, serta mempertimbangkan perluasan kemitraan dengan agen perjalanan dan</p>	<p>Dua skripsi ini mengeksplorasi aspek berbeda dari produk asuransi takaful. Skripsi pertama meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Takafulink Salam Wakaf di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, dengan rujukan pada Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Sementara itu, skripsi kedua lebih fokus pada strategi pemasaran Takafulink Salam Ziarah Baitullah Asuransi Haji dan Umrah di PT. Takaful Keluarga Sharia Life Insurance Serang City. Meskipun keduanya terkait dengan asuransi takaful, perbedaan fokus penelitian dan referensi hukum memberikan ruang lingkup yang berbeda pada kedua skripsi tersebut.</p>

		<p>lembaga terkait. Disarankan agar perusahaan secara berkala mengevaluasi strategi pemasaran, memantau kinerja produk, dan siap untuk menyesuaikan strategi sesuai perubahan kebutuhan pelanggan dan pasar. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi perusahaan asuransi serupa dalam meningkatkan efektivitas pemasaran produk sejenis.</p>	
2.	<p><i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pada Produk Takaful Dana Wakaf Di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru.”</i></p> <p>Huskar Nuari/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2011.</p>	<p>Hasil penelitian skripsi ini mencakup dua fokus utama: analisis akad dalam produk Takaful Dana Wakaf PT. Asuransi Takaful Pekanbaru dari perspektif hukum Islam serta evaluasi tingkat kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah terkait kehalalan, keadilan, dan transparansi. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Dua skripsi ini mengkaji produk-produk Takaful yang berbeda dari segi fokus, studi kasus, dan pendekatan penelitian. Skripsi pertama mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang dengan lebih menitikberatkan pada aspek praktis, manajerial, dan keuangan. Sementara skripsi kedua, mengenai Takaful Dana Wakaf di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru, lebih umum dalam pendekatan hukum</p>

		<p>produk ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dengan aqad yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan dan manfaat masyarakat dalam konteks wakaf sesuai nilai-nilai Islam, namun juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>Islam terhadap produk tersebut, tanpa fokus khusus pada satu produk tertentu. Dengan demikian, skripsi pertama lebih mendalam dalam analisis produk Takafulink Salam Wakaf, sementara skripsi kedua memiliki pendekatan yang lebih luas terhadap aspek hukum Islam pada produk Takaful Dana Wakaf.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam konteks teori penelitian, akan disusun pemahaman tentang berbagai teori yang relevan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mengulas konsep Takafulink Salam Wakaf dalam konteks asuransi syariah. Selanjutnya, akan dilakukan analisis mengenai pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf dalam asuransi syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Teori-teori-Nya yaitu:

a. Teori Perjanjian

Teori ini didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan perjanjian sebagai perbuatan yang mengikatkan satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam konteks perusahaan asuransi

syariah, perjanjian ini berupa perjanjian timbal balik yang menciptakan kewajiban antara tertanggung dan penanggung.

b. Teori Keadilan

Keadilan dalam asuransi mencakup pemenuhan nilai-nilai keadilan antara semua pihak yang terlibat dalam akad di perusahaan asuransi syariah. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menegakkan hak dan kewajiban dengan seimbang antara peserta dan perusahaan asuransi syariah.

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum, berdasarkan teori *utilitarianisme*, berusaha untuk menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi manusia. Dalam konteks perusahaan asuransi syariah, konsep ini mengimplikasikan bahwa seseorang atau peserta asuransi syariah harus memiliki nilai kemanfaatan untuk dapat mengambil asuransi tersebut.⁵

2. Kerangka Konseptual

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan Kerangka Konseptual yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016. Fokus utama adalah implementasi produk ini dalam praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang. Fatwa ini menjadi landasan yang penting dalam mengatur aspek-aspek tertentu terkait produk keuangan berbasis Takaful.

Fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 memberikan pedoman terkait dengan produk Takafulink Salam Wakaf, membaginya

⁵ Muhaammad Ridwaansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qaanun Bendera Daan Laambang Aceh", *Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, (Juni 2016), H. 290.

dalam kategori "Sesuai" dan "Tidak Sesuai" dengan kerangka konseptual yang ditetapkan. Implementasi dari fatwa ini merupakan fokus utama analisis dalam studi kasus ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang serta melalui referensi kepustakaan yang relevan. Kombinasi dari kedua sumber data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf.

Proses analisis data terdiri dari deskripsi hasil penelitian yang mencakup temuan dari wawancara dan studi kepustakaan. Selain itu, dilakukan pula analisis mendalam terhadap data yang disajikan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi produk ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016.

Kesimpulan dari studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana implementasi produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang sesuai dengan kerangka konseptual yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016. Dari hasil analisis, diharapkan juga dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan atau peningkatan dalam pengelolaan produk tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dijalankan dalam konteks ini adalah penelitian hukum, yang lebih dikenal dengan sebutan legal research.

Penelitian ini secara khusus mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memusatkan perhatian pada analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan yang ada, hukum, serta berbagai dokumen legal yang relevan dalam domain yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada kajian teoritis semata, melainkan juga melibatkan penelusuran studi kasus yang terkait sebagai bagian dari proses analisis yang lebih komprehensif.

Pendekatan yuridis normatif yang diadopsi dalam penelitian ini mengarah pada sebuah metode yang cermat dalam menelaah, mengevaluasi, dan menganalisis hukum serta regulasi yang terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada peraturan, dokumen hukum, dan segala sesuatu yang memiliki relevansi langsung dengan subjek penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan studi kasus sebagai bagian penting dalam memahami penerapan hukum dalam konteks praktis.

Pendekatan yuridis normatif yang menjadi landasan penelitian ini menuntut untuk melakukan analisis yang teliti dan mendalam terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta penilaian yang terperinci terhadap topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, metodologi ini mencakup proses penelusuran dan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam situasi kasus yang dihadapi, sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Informasi terkait prinsip-prinsip Syariah dalam Takafulink Salam Wakaf memiliki dasar yang didukung oleh beberapa dokumen hukum dan perundang-undangan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa dokumen yang menjadi rujukan penting, antara lain Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini memiliki peran krusial dalam menetapkan prinsip-prinsip serta panduan Syariah yang harus diikuti dalam produk Takafulink Salam Wakaf.

Selain itu, sumber informasi yang diperoleh dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang memiliki peranan penting pula. Data yang diperoleh dari perusahaan ini meliputi laporan keuangan, kebijakan perusahaan terkait Takafulink Salam Wakaf, serta dokumen-dokumen terkait produk ini. Laporan keuangan menjadi landasan yang memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan dalam mengelola produk Takafulink Salam Wakaf. Kebijakan perusahaan juga menjadi panduan dalam memahami bagaimana perusahaan ini mengatur dan menjalankan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dokumen terkait produk ini juga memberikan informasi rinci tentang karakteristik, manfaat, serta ketentuan yang berlaku dalam Takafulink Salam Wakaf.

Secara keseluruhan, dokumen-dokumen tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Syariah dalam produk Takafulink Salam Wakaf. Dengan mengacu pada fatwa, data dari perusahaan asuransi, dan dokumen-dokumen terkait, dapat lebih memperkuat pemahaman dan pengelolaan produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan ajaran Syariah yang telah ditetapkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mencakup dua metode utama dalam pengumpulan data: studi dokumen dan wawancara. Metode pertama melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum, peraturan yang relevan, serta dokumen internal perusahaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini akan menjadi sumber informasi utama yang akan dievaluasi secara cermat untuk memahami kerangka hukum yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Analisis mendalam terhadap konten dokumen-dokumen ini akan memberikan wawasan yang diperlukan dalam konteks asuransi Takaful.⁶

Selain itu, metode kedua melibatkan proses wawancara. Peneliti berencana untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait topik ini. Wawancara ini diharapkan dapat memberikan perspektif praktis dari sudut pandang internal perusahaan terkait implementasi asuransi Takaful dan pemahaman hukum yang mereka terapkan. Selain itu, peneliti juga berencana untuk berinteraksi dengan pakar hukum Islam yang memiliki kompetensi di bidang ini. Dengan melibatkan pakar, peneliti berharap dapat mendapatkan pandangan yang mendalam dan terperinci mengenai aspek hukum Islam yang terkait dengan asuransi Takaful.⁷

Kombinasi dari studi dokumen yang teliti dan wawancara langsung dengan pihak terkait serta pakar hukum Islam yang berpengalaman akan memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang

⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), Cet. 1, h. 12.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, H. 160.

holistik dan mendalam mengenai aspek hukum dan praktik asuransi Takaful dalam konteks perusahaan yang bersangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis isi dilakukan dengan teliti untuk menyelidiki dokumen hukum, peraturan, serta dokumen perusahaan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam produk Takafulink Salam Wakaf. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, regulasi, dan kebijakan yang mengatur produk tersebut. Melalui analisis ini, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang diamanahkan.

Sementara itu, analisis perbandingan menjadi langkah krusial untuk memahami sejauh mana praktik yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Proses ini melibatkan identifikasi perbedaan dan kesesuaian antara praktik yang diterapkan oleh perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan dalam fatwa. Dengan perbandingan ini, dapat ditemukan area-area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan agar praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang diatur dalam fatwa.

Kedua jenis analisis ini merupakan bagian penting dari evaluasi kesesuaian produk Takafulink Salam Wakaf dengan prinsip-prinsip Syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi prinsip Syariah dalam produk tersebut serta identifikasi area perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang disajikan

kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diamanahkan dalam prinsip Syariah.

5. Teknik Penulisan Data

Skripsi ini dihasilkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2023 yang telah disusun oleh tim penulis dari Fakultas Syariah tersebut. Pedomannya menjadi landasan bagi peneliti dalam menyusun teksnya. Dalam menjalankan teknis penulisan, skripsi ini mematuhi format penulisan ilmiah yang sistematis. Struktur umum skripsi ini mencakup bagian pengantar, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil analisis data, dan kesimpulan.

Bagian pengantar menyajikan gambaran umum tentang topik yang dibahas, tujuan penelitian, serta ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi. Tinjauan pustaka menjadi bagian yang mendalam, memaparkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian. Hasil analisis data menyajikan temuan yang diperoleh dari analisis terhadap data yang terkumpul, seringkali didukung oleh tabel, grafik, atau diagram. Sedangkan bagian kesimpulan merangkum temuan dan menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan gambaran mengenai implikasi hasil penelitian tersebut.

Dalam hal pengutipan dan penulisan daftar pustaka, skripsi ini mengikuti standar penulisan ilmiah yang berlaku. Setiap sumber yang diambil harus dikutip dengan tepat, dan daftar pustaka disusun secara terperinci sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memberikan kredibilitas dan integritas pada penelitian, serta

menghormati karya dan kontribusi peneliti sebelumnya yang telah dijadikan referensi. Dengan demikian, kesesuaian dengan pedoman penulisan dan standar ilmiah merupakan bagian integral dalam menyusun skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memfasilitasi penyusunan skripsi, struktur pembahasan dapat dibentuk dengan beberapa elemen, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini berisi tentang ketentuan umum yang lebih dalam tentang teori dan tinjauan kepustakaan tentang definisi, dasar hukum, tujuan serta mekanisme pengelolaan wakaf uang dan asuransi jiwa syariah, serta model wakaf dalam asuransi syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM: Bab ini berisi tentang gambaran umum PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang yang berisikan tentang sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, visi dan misi PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, produk-produk PT Office Serang, Asuransi Takaful Keluarga Office Serang, serta perbedaan dan persamaan produk Takafulink Salam dengan Takafulink Salam Wakaf.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN: Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu penerapan produk Takafulink Salam Wakaf di PT Asuransi Takaful Keluarga Office Serang berdasarkan Fatwa No. 106/DSN MUI/X/2016.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.